

 BADAN STANDARDISASI NASIONAL	ABSTRAK	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

2021

PBSN NO 25, BN 2021/NO.1313, 40 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI, DAN TEKNIK SIPIL

- ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya pencantuman Standar Nasional Indonesia aspal buton butir, aspal buton pracampur dan aspal buton campuran panas hampar dingin, aspal buton kadar bitumen tinggi, papan semen rata nonasbestos, dan laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HPDL) - lembaran dari resin termoseting, serta penerapan Standar Nasional Indonesia produk material lumpur pemboran, diperlukan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian sektor bahan bangunan, konstruksi, dan teknik sipil.
- Bahwa skema penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia sektor bahan bangunan, konstruksi, dan teknik sipil yang telah ditetapkan dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Bahan Bangunan, Konstruksi, dan Teknik Sipil, belum mencantumkan Standar Nasional Indonesia aspal buton butir, aspal buton pracampur dan aspal buton campuran panas hampar dingin, aspal buton kadar bitumen tinggi, papan semen rata nonasbestos, dan laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HPDL) – lembaran dari resin termoseting, serta belum mengatur mengenai skema penilaian kesesuaian untuk Standar Nasional Indonesia produk material lumpur pemboran, sehingga perlu diubah.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah :
UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2018; Perpres Nomor 4 Tahun 2018; Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017; PBSN Nomor 10 Tahun 2020; PBSN Nomor

 <p>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</p>	<p>ABSTRAK</p>	<p>Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2</p>
--	-----------------------	---

12 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:
Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Bahan Bangunan, Konstruksi, Dan Teknik Sipil, pada ketentuan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 3, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
- Bahwa Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Bahan Bangunan, Konstruksi dan Teknik Sipil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Badan ini, meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk: (a) aspal buton butir; (b) aspal buton pracampur dan aspal buton campuran panas hampar dingin; (c). aspal buton kadar bitumen tinggi; (d) papan semen rata nonasbestos; (e) laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HPDL) - lembaran dari resin termoseting; dan (f) material lumpur pemboran.
- Bahwa Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Bahan Bangunan, Konstruksi dan Teknik Sipil sebagaimana dimaksud pada Peraturan Badan ini, digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi produk.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 1 Desember 2021.

- Lamp. : 34 hlm